



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR KEPALA DESA MENTULIK  
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR**

Alamat : Jl. Mentulik – Sungai Pagar

Kode Pos : 28371

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MENTULIK  
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : KPTS/Pem-Des/2017/02.A**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN BENCANA DESA MENTULIK  
TAHUN 2017**

**KEPALA DESA MENTULIK**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penanggulangan resiko bencana di desa mentulik kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar perlu di dukung oleh semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat.
  2. Bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta praktek praktek pengurangan resiko bencana pada level masyarakat.
  3. Bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumberdaya alamnya merupakan daerah rawan bencana baik yang di sebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tak ternilai.
  4. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penaggulangan bencana saat bencana maupun setelah bencana sebagai mana di maksud pada huruf a,b, dan c maka di pandang perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengurangan Resiko Bencana di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) : sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua

atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

2. Undang undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
4. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembaran negara nomor 4246).
5. Undang undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeringkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembar Negara tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42 tambahan Lembar Negara Nomor 4828).
9. Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43 tambahan Lembar Negara Nomor 4829).
10. Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga International dan lembaga asing Non pemerintah dalam penanggulangan bencana (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44 tambahan Lembar Negara Nomor 430).
11. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 . Badan Nasional Peanggulangan Bencana.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pedoman Lembaga Kemasyarakata.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tentang pedoman ummitgasi bencana.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 Tentang penanggulangan bencana dan penggungsi daerah.
15. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01/SK/BPBD/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang pelimpahan wewenang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar.
16. SK Kepala Desa Mentulik Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: PEMBENTUKAN RELAWAN BENCANA DESA MENTULIK TAHUN 2017**

**PERTAMA**

: Membentuk Kelompok Relawan Bencana Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2017 dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

**KEDUA**

: Tugas dan Fungsi Relawan Bencana Desa Mentulik sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan Resiko Bencana meliputi Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas.
2. Melakukan perencanaan implementasi kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
3. Bersama- sama dengan masyarakat desa melakukan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
4. Melakukan kerjasama dan kordinasi bersama pihak pihak terkait untuk melakukan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Relawan Bencana Desa mentulik jawab kepada Kepala Desa Mentulik sebagai Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Relawan Bencana Desa Mentulik sebagaimana dimaksud Memperoleh Honor selama 8 bulan terhitung dari bulan Maret s/d Desember tahun 2017 dengan besaran Honor sebagai berikut :
- KELIMA** : Masa bakti Relawan Bencana Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupatek Kampar sejak bulan Maret s/d 31 Desember 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mentulik  
Pada tanggal : 7 Maret 2017



**Tembusan** : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar.
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
3. Camat Kampar Kiri Hilir.
4. Sdr Ketua BPD Desa Mentulik
5. Babinsa Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Mentulik  
Nomor : Kpts/Pem-Des/2017/02  
Tanggal : 7 Maret 2017

NO	NAMA	JABATAN
1	ANTON SUGIANTO	KETUA
2	ANTON	ANGGOTA
3	PARIZAL	ANGGOTA
4	KAMARUZZAMAN	ANGGOTA
5	EKI ANDRA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Mentulik  
Pada tanggal : 7 Maret 2017

KEPALA DESA MENTULIK,

